



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Vergin Oktaviana
040903101094**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sugiyanto dan Ibunda Mariyati yang senantiasa dengan ketulusan hati dan kasih sayangnya telah memberikan do'a, semangat, motivasi, serta pengorbanan dalam setiap langkahku. Semoga anakmu ini dapat berbakti kepada kalian;
2. Semua keluarga serta saudara-saudaraku tersayang yang selama ini telah memberikan nasehat dan dukungan yang begitu besar dan sangat berarti untuk meraih cita-cita;
3. Guru-guru sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Teman-tamanku di kelas B yang telah menjadi bagian dari sepenggal perjalanan hidupku;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Terjemahan Surat Ar Ra'd Ayat 11)

Pastikan anda turut serta membangun negara melalui pajak.

(Majalah Berita Pajak No.1574/Tahun XXXVIII, 2006:56)

Hal-hal yang tak bernilai mengalir di permukaan, jika kamu ingin mendapatkan hal-hal yang tak ternilai, maka menyelamlah ke bawah

(Maxwel)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vergin Oktaviana

NIM : 040903101094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul: **”Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juni 2007

Yang menyatakan,

Vergin Oktaviana
NIM 040903101094

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

hari : Kamis

tanggal : 14 Juni 2007

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Tim penguji

Ketua,

Sekretaris,

Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., M.Si.
NIP 132300174

Drs. Agus Budihardjo, M.A.
NIP 130879634

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Uung Nasdia, B.S.W., M.S.
NIP 130674836

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Vergin Oktaviana
NIM : 040903101094
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : DIII Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER

Jember, 7 Juni 2007
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Drs. Agus Budihardjo, M.A.
NIP 130879634

RINGKASAN

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bagi Hasil Tabungan pada Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; Vergin Oktaviana, 040903101094; 2007: 70 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah untuk memperoleh pengalaman kerja tentang pelaksanaan administrasi perpajakan khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Pelaksanaan PKN ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pada tanggal 1 Maret 2007 sampai tanggal 2 April 2007 setiap hari kerja. Obyek yang diambil adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan.

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi : a). membantu tugas administrasi perkantoran khususnya di bagian Sumber Daya Insani (SDI), b). mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hasil yang diperoleh dari PKN adalah penguasaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas tabungan, berdasarkan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan. Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ditangani oleh bagian SDI. Pelaksanaan penyetoran menggunakan SSP yang disetorkan ke Bank Mandiri Jember. Penyampaian SPT dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan bukti potong SSP lembar ke-3.

Prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sesuai dengan prosedur, dengan kewajiban perpajakan sebagai pemotong, penyetor dan pelapor.

Surat Tugas No. 715/ J.25.1.2/PP.9/2007

D III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul *PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER*. Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki dalam penyusunan laporan ini. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Ung Nasdia, B.S.W., M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Sutrisno, M.Si. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
3. Dra. Hj. Dwi Windradini B.P., M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Wali selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Agus Budihardjo, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan laporan ini;

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Progran Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Edhi Mulyono, selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan seluruh staf karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang bersedia menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis, baik selama penulis menjalani Program Studi, Praktek Kerja Nyata dan Laporan Akhir;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	5
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	6
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan	8
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	8
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	9
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	10
2.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	10
2.2.5 Tarif dan Sifat Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2	11
2.2.6 Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2	11
2.2.7 Perlakuan PPh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan Rendah	12
2.2.8 Surat Setoran Pajak (SSP)	12
2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)	13
2.3 Akuntansi Pajak	13
2.3.1 Pengertian Akuntansi	13
2.3.2 Sistem Akuntansi	14
2.3.3 Akuntansi Pajak Penghasilan	14
2.3.4 Prosedur Pencatatan Bunga yang Sudah Dikeluarkan PPh Fianal ..	15
2.4 Pengertian Bank dan Bank Syariah	15
2.4.1 Bank	15
2.4.2 Bank Syariah	16

2.5 Pengerian Tabungan dan Bagi Hasil	18
2.5.1 Pengertian Tabungan	18
2.5.2 Pengertian Bagi Hasil	28
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	21
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	21
3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri	21
3.1.2 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	23
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	23
3.1.4 Budaya Perusahaan dan Prinsip Bank Syariah Mandiri	24
3.2 Struktur Organisasi	25
3.3 Personalia	35
3.3.1 Tenaga Kerja	35
3.3.2 Jam Kerja	35
3.4 Kegiatan Operasional	36
3.4.1 Sistem Pengembangan Produk Syariah	36
3.4.2 Prinsip Pengembangan Produk Syariah	36
3.4.3 Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	40
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN).....	52
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	52
4.2 Tempat, Waktu dan Jadwal Praktek Kerja Nyata	52
4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata	52
4.2.2 Waktu Praktek Kerja Nyata	53
4.2.3 Jadwal Praktek Kerja Nyata	53
4.3 Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening	56
4.4 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	58
4.4.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan	59
4.4.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan	62
4.5 Pelaksanaan Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan	67
BAB 5. PENUTUP	69
Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Substantif antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvesional	18
2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	20
3.1 Rincian Jumlah Karyawan Beserta Jabatannya	35
3.2 Persyaratan Pembukaan Rekening Giro BSM.....	41
3.3 Perbedaan Sistim Bunga dan Sistim Bagi Hasil (Nisbah) BSM	48
4.1 Uraian Aktivitas Praktik Kerja Nyata	54
4.2 Saldo Akhir Tabungan Tn. Rizki November 2006	60
4.3 Saldo Akhir Tabungan Tn. Darmawan Desember 2006	61
4.4 Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	26
4.1 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pelaksanaan Kegiatan Magang	75
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	76
3. Surat Tugas	77
4. Surat Penilaian Praktik Kerja Nyata	78
5. Daftar Konsultasi Bimbingan	88
6. SSP Lembar ke-1 PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak November 2006	79
7. SSP Lembar ke-5 PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak November 2006	80
8. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak November 2006	81
9. SSP (dari Bank Mandiri Jember) PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak November 2006	82
10. Bukti Penerimaan Surat atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa November 2006	83
11. SSP Lembar ke-1 PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak Februari 2007	84
12. SSP Lembar ke-5 PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak Februari 2007	85
13. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak Februari 2006	86
14. SSP (dari Kantor Pos) PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Pajak Februari 2007.....	87
15. Bukti Penerimaan Surat atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Februari 2007	88
16. Neraca Bank Syariah Mandiri Periode November 2006.....	89
17. Perhitungan Laba/Rugi Bank Syariah Mandiri Periode : 1 Januari 2006 s/d 30 November 2006.....	90
18. Tabel Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bulan November 2006	91
19. Bukti Setoran	92
20. Slip Penarikan	93

21.	Slip Bayar Tagihan	94
22.	Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)	95
23.	Formulir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah	96
24.	Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Umroh	97
25.	Formulir Aplikasi Permohonan Untuk Penempatan Deposito Syariah Mandiri	98
26.	Formulir Aplikasi Transfer	99
27.	Formulir Tambahan Data/Informasi Nasabah	100
28.	Formulir Penutupan Rekening	101
29.	KMK.51/KMK.04/2001.....	102
30.	Biodata Penulis.....	109

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi segenap bangsa, mutlak diperlukan adanya suatu pembangunan yang bersifat nasional, dimana pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin nyata dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting pada setiap negara. Peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Adapun fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perbankan dan lembaga lainnya menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena lembaga tersebut telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebutuhan akan pengetahuan dan informasi mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan tepat.

Selain itu bank berperan penting dalam bidang perpajakan. Mengingat salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam berbagai pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang pelaksanaannya bertumpu pada kemampuan bangsa sendiri, yaitu berupa pajak. Pajak merupakan suatu metode untuk mentransfer sumber-sumber dana atau kekayaan dari masyarakat kepada sektor publik (negara). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Suandy (2000:1), yaitu :

”Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber dana dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi jalannya pembangunan dari suatu negara, karena bagi negara pajak adalah salah satu sumber penting yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.”

Berdasarkan batasan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam rangka melaksanakan pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar. Modal yang besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat dan bentuk simpanan masyarakat lainnya. Sekalipun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan keberadaan perpajakan dipandang bahwa dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, karena hal ini dikatkan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2003:1) bahwa, ”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Karena sifatnya yang dapat dipaksakan tersebut, maka pajak dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Salah satu lembaga perbankan yang ikut turut serta dalam menaggulangi permasalahan di bidang ekonomi dan moneter adalah perbankan syariah. Keberadaan perbankan syariah memberi peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Potensi lain yang diberikan perbankan syariah adalah sebagai mobilisator perekonomian nasional dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan melancarkan arus lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan Al Quran dan Al Hadis dengan menerapkan prinsip bagi hasil terhadap pengembangan produk perbankan, merupakan alternatif bagi umat Islam yang ragu akan sistem suku bunga pada perbankan konvensional, karena bunga bank berdasarkan prinsip Islam dan agama-agama wahyu sebelum Islam dinilai haram.

Perbankan syariah mempunyai peranan yang cukup patut untuk diperhitungkan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan turut serta dalam memperbaiki perekonomian nasional. Ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberi target dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dari sektor perbankan termasuk di dalamnya adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya PT. Bank Syariah Mandiri akan menambah jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai salah satu BUMS telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Jember. Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai salah satu bank milik swasta yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan negara terutama sektor pajak. Pajak yang dipungut oleh PT. Bnak Syariah Mandiri Cabang Jember diantaranya adalah pajak atas bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh debitur (pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan dan deposito). Oleh karena itu penulis menggunakan judul: PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

- 1) Bagaimanakah mekanisme perhitungan bagi hasil dan pemotongan pajak atas bagi hasil tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember ?
- 2) Apakah pelaksanaan penyetoran dan penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2006 atas bagi hasil tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

a) Tujuan Praktik Kerja Nyata :

1. Memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan perpajakan dari PT. Bank Syarian Mandiri Cabang Jember.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

b) Manfaat Praktik Kerja Nyata :

1. Melatih diri untuk siap menghadapi situasi dan kondisi kerja di lapangan kerja;
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja serta menciptakan semangat kerja sejak dini demi terciptanya profesionalisme kerja;
3. Memperoleh pengetahuan dan wawasan bidang perbankan khususnya tentang sistem perbankan syariah dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil tabungan;
4. mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang baru sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2003:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut, Mardiasmo (2003:1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara sebanyak mungkin. Jelasnya, fungsi pajak dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Fungsi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003:1-2) dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pengeluaran negara terdiri dari:

- 1) pengeluaran rutin: APBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri;
- 2) pengeluaran pembangunan: Pembangunan Jalan-jalan umum.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Bidang Ekonomi :

- 1) pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras;
- 2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
- 3) tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Bidang Sosial :

- 1) menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil;
- 2) mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003:5-6), pengelompokan pajak didasarkan atas tiga hal, antara lain:

1) Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Pengelompokan pajak berdasarkan sifat, antara lain:

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3) Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Kabupaten

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Guna menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa sistim atau tata cara dalam pemungutan pajak. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:8) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

- b. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- c. *With holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau pihak fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subyektif. Pengertian pajak penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada subjek pajaknya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 1 (Fitriandi 2007:67), “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.”

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Seperti yang disebut dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR.

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dapat bersifat final. Dasar hukum pemotongan atas bagi hasil tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pungutan Negara.
- 2) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto setifikasi Bank Indonesia (SBI).
- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI oleh perbankan harus berpedoman tersebut diatas. Kedudukan perbankan syariah setelah diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip

syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Secara umum, dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, posisi bank bagi hasil atau bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Penghasilan objek PPh pasal 4 ayat 2 dipungut pajak yang bersifat final. Adapun objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menurut Wirawan (2003:238-239) adalah penghasilan berupa:

- 1) Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- 2) Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Adapun pengertian tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank, termasuk tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Setoran Ongkos Naik Haji (ONH) bukan merupakan tabungan.

2.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif seperti ditetapkan dalam pasal 17. beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti yang tertera dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pajak tersendiri, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada umumnya, pajak yang terutang atas penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dipotong langsung oleh pihak lain atau pemberi kerja. Menurut Wirawan (2003:139) yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan adalah:

- 1) Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI;
- 2) Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan;

- 3) Kantor Pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut;
- 4) Cabang bank di luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang di luar negeri tersebut di Indonesia.

2.2.5 Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan atas bunga tabungan bersifat final, oleh karena itu penghasilan berupa bunga tabungan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggung dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan, dan PPh atas tabungan yang sudah dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan menurut Wirawan (2003:239) adalah:

- 1) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Sebesar 20% (dua puluh persen dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, baik orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.6 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tidak semua objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pajak berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat penghasilan yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak. Adapun penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, yang dikecualikan atau tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (Wirawan, 2003:240) adalah:

- 1) Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

Untuk melindungi deposan dan para penabung kecil, atas bunga tabungan yang

diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sepanjang bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

- 2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan Tarif Umum (Tarif Pasal 17 Undang-undang PPh).
- 3) Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- 4) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

2.2.7 Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan Rendah.

Pada prinsipnya pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI bersifat final. Namun demikian, bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relatif rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto yang dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKP), atas pajak yang telah dipotong tersebut dapat diajukan permohonan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana.

2.2.8 Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh

Menteri Keuangan. Dengan kata lain, fungsi dari SSP adalah sebagai sarana membayar pajak dan sebagai bukti laporan pembayaran pajak. SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :

- a Lembar ke- 1 untuk arsip wajib pajak;
- b Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c lembar ke- 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- d lembar ke- 4 untuk arsip kantor penerimaan pembayaran;
- e lembar ke-5 untuk arsip wajib pajak pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Dengan demikian SPT merupakan penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*). Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT Masa, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Sumarni (1998:395) akuntansi merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Pada umumnya catatan-catatan akuntansi tersebut diukur dalam satuan moneter (rupiah). Setiap kali terjadi transaksi keuangan, maka secara rutin dicatat dan digolongkan, kemudian pada waktu tertentu dilakukan kegiatan laporan dan analisis.

2.3.2 Sistim Akuntansi

Sistim akuntansi adalah cara atau metode pembukuan atas transaksi dalam proses akuntansi. Dari sudut pandang akuntansi, atribut yang terpenting adalah relevansi dan manfaat, sehingga dapat dihasilkan informasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Sistem akuntansi menurut Sumarni (1998:400) mencakup:

- a. Pembukuan berpasangan;
- b. Dokumen sebagai dasar pencatatan;
- c. Sistem perkiraan (Rekening);
- d. Sistem debit dan kredit;
- e. Proses akuntansi meliputi:
 - 1) Buku harian;
 - 2) Buku jurnal;
 - 3) Buku besar atau buku rekening;
 - 4) Penutupan rekening.
- f. Laporan keuangan meliputi:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan rugi / laba.
- g. Konsep kesinambungan (konsistenitas);
- h. Konsep nilai historis.

2.3.3 Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh)

Akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan umum dan tatacara perpajakan dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang terhutang adalah pengertian dari akuntansi pajak penghasilan. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

2.3.4 Prosedur Pencatatan Bunga yang Sudah Dikeluarkan PPh Final

Muljono (2006:103-104) menyatakan bahwa, pembayaran bunga yang sudah dilakukan oleh bank dari bunga tabungan, deposito, SBI, obligasi akan dikenakan PPh final sebesar 20%. Adapun pembayaran bunga simpanan dari anggota koperasi dikenakan PPh final sebesar 15%. Besarnya pembayaran bunga beserta pajaknya, baik berupa final maupun tidak, merupakan biaya untuk mendapatkan pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang membayarkannya.

Contoh :

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember membayar bagi hasil sebesar Rp. 100.000,- kepada Tn.Widodo atas tabungan yang disimpan. Atas bagi hasil tabungan tersebut dipotong PPh final sebesar 20% oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Perlakuan biaya dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut :

Biaya bunga	Rp 100.000,-
Hutang bunga	Rp 80.000
PPh final	Rp 20.000,-

Jurnal pelunasan dari hutang dan pembayaran pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Hutang bunga	Rp 80.000,-
PPh final	Rp 20.000,-
Kas/Bank	Rp 100.000,-

2.4 Pengertian Bank dan Bank Syariah

2.4.1 Bank

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Menurut Arthasa (2002:77), "bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penghimpunan dana, menyalurkan dana serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan uraian di atas, fungsi bank pada intinya adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit, serta melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri."

2.4.2 Bank Syariah

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut Antonio (2000:39) bank syariah yaitu, ” bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadis. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Quran dan sunnah Rasul Muhammad saw. Larangan pertama adalah berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan dengan riba.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga riba diharamkan ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran. Hal ini dipertegas dalam Al Quran (QS 2:279) menyatakan, ” maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisir riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubuat (dari penghasilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Peran bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu mobilisasi dana masyarakat dengan usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan adanya bank dengan prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. Pada bank Islam dalam menjalankan operasionalnya tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga *falah oriented*. Artinya bank Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dan *khalikNya*, sedangkan *muamalah* sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial tanpa membedakan muslim atau nonmuslim. Adapun perbedaan substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional bisa dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 : Perbedaan Substantif antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Keterangan	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli dan sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan	Debitur dan kreditur

Sumber: Wirdyaningsih (2005:48)

2.5 Pengertian Tabungan dan Bagi Hasil

2.5.1 Pengertian Tabungan

Adapun pengertian tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank, termasuk tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Setoran Ongkos Naik Haji (ONH) bukan merupakan tabungan.

Sebelum menghitung besarnya bagi hasil atas tabungan yang akan diperoleh oleh nasabah tiap bulannya, terlebih dahulu bank harus menghitung besarnya saldo tara-tara tabungan setiap nasabah dalam satu bulan tersebut. Saldo rata-rata tabungan nasabah di akhir bulan dapat dihitung dengan membagi total saldo akhir periode dengan jumlah hari dalam satu bulan yang bersangkutan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya saldo rata-rata tabungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Saldo rata-rata} = \frac{\text{Total Saldo Akhir}}{\text{hari dalam sebulan}}$$

2.5.2 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank yang dibagikan antara bank dan deposen atau pemilik dana pihak ketiga, yang besarnya nisbah telah ditetapkan di awal akad kerja sama. Pada perbankan konvensional berapapun pendapatan yang diterima oleh bank, bank akan secara tetap memberikan bunga atas simpanan nasabahnya berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pada perbankan syariah, pendapatan yang diterima oleh bank berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing nasabah, sebab pendapatan yang diperoleh bank akan dibagikan secara proposional sesuai dengan besarnya dana yang disimpan oleh nasabah. Jadi semakin besar pendapatan bank maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Untuk memperjelas perbedaan antara bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung atau rugi	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai
Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan terlebih dahulu apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua mengalami untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka risikonya ditanggung oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat ganda	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat
Eksistensi bunga diragukan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Sebelum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terlebih dahulu melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan nasabah-nasabahnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung bagi hasil, antara lain sebagai berikut:

- 1) Saldo rata-rata nasabah dalam satu bulan;
- 2) Saldo rata-rata seluruh Tabungan BSM dalam satu bulan;
- 3) Saldo pendapatan ditribusi bagi hasil seluruh Tabungan BSM dalam satu bulan; dan
- 4) Nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah (45:55)

Nisbah (ratio) adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil anatar bank dan nasabah. Adapun besarnya nilai perbandingan untuk porsi atau bagian dari bagi hasil anatar nasabah dengan bank merupakan nilai konstan (nilai tersebut tidak mempengaruhi faktor lain, dengan kata lain nilai tersebut merupakan nilai tetap yang dibentuk bank).

Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap bagi hasil Tabungan BSM adalah:

$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata Tabungan BSM nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh Tabungan BSM}} \times$	<p>Bagi hasil (pendapatan) seluruh Tabungan BSM</p> <p>X Nisbah</p>
--	---

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Kondisi moneter Ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Hal ini berimbas pada stabilitas *cash flow* PT. Bank Susila Bakti untuk keluar dari krisis ini mulai dari merger hingga akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah.

Dengan terjadinya merger empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank Syariah (dengan Nama Bank Syariah Sakinah) di ambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero) melakukan perubahan terhadap PT. Bank Susila Bakti sebagai unit syariah berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 yang dibuat oleh Ny. Machrani, SH, MS. Kemudian melalui Akta Notaris Nomor 23 tanggal 08 September 1999 yang dibuat oleh Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/5/GB/UPPB tanggal 30 Agustus 1999 PT. Bank Syariah Mandiri telah mendapatkan ijin prinsip dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP/.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/I/KEP/DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan Bank Mandiri.

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri mendapat izin usaha dengan Akta Pendirian PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Nomor 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat oleh Notaris Sudjipto, SH.
2. Nomor 78 tanggal 26 Agustus 1999 dibuat oleh Notaris Sugipto, SH.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-12120 HT.01.04 Tahun Pelajaran 1999.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-16495 HT.01.04 Tahun Pelajaran 1999.

Pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 Hijriyah atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang penting kehadiran Bank Syariah di lingkungan Bank Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif perbankan di Indonesia.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebagai produk unggulannya adalah sistem pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan ini merupakan realisasi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan visi sebagai mitra usaha bagi nasabahnya. Sistem pembiayaan bagi hasil dijalankan dengan tidak memberatkan nasabah sebagai pihak debitur namun bersama-sama menjalankan usaha berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kemitraan dan universal.

Peluang yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah dibuka seluas-luasnya baik perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan tambahan modal dalam satu usaha atau proyek selama usaha atau proyek tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam

Pedoman yang digunakan dalam menjalankan lembaga perbankan yang berdasarkan syariah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan produktifitas PT. Bank Syariah Mandiri agar tidak menyimpang dengan peraturan yang ada, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan;
2. fatwa;
3. Surat Edaran Bank Indonesia dan;
4. buku pedoman Bank Syariah Mandiri.

3.1.2 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang didirikan pada tanggal 23 November 2004 beralokasi di Jl. PB. Sudirman No.52 Jember adalah kantor PT. Bank Syariah Mandiri yang menjalankan kegiatan operasional perbankan serta merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam hal kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelayanan nasabah. Cakupan wilayah kerja PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember meliputi wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, serta Banyuwangi. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan, Bank Syariah Mandiri Cabang Jember memiliki ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab.

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

a) Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

b) Misi

1. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya serikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
2. Menciptakan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
3. Memperkerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
4. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
5. Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil,

serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infag, dan shodaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

6. Meningkatkan pemodalannya sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

3.1.4 Budaya Perusahaan dan Prinsip Bank Syariah Mandiri

a) Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul Karimah* (budi pekerti mulia).

Sikap tersebut terangkum dalam lima sikap dasar yang disingkat dengan kata SIFAT yaitu :

Siddiq (Integritas);

Artinya menjaga martabat dengan integritas

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Bank Syariah Mandiri selalu diawali dengan niat tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan.

Istiqomah (konsisten);

Artinya konsistensi adalah kunci menuju sukses. PT. Bank Syariah Mandiri selalu berpegang teguh terhadap komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, konsisten dan percaya diri.

Fathonah (Profesional);

Artinya profesional adalah gaya kerja kami.

Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri terus mengasah diri dengan semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil, dan adil.

Amanah (Tanggung Jawab);

Artinya terpercaya karena penuh tanggung jawab.

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri berusaha menjadi bank yang terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.

Tabligh (Kepemimpinan)

Artinya kepemimpinan berlandaskan kasih sayang.

Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif, dan memberdayakan.

b) Prinsip-Prinsip Bank Syariah Mandiri

Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer presentasi dari mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab, dimana Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimiliki

Transparan (keterbukaan)

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

Universalitas dalam Pelayanan

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi pada bank konvensional. Layaknya lembaga keuangan yang lain, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga terdapat struktur inti dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti; kepala cabang, manajer operasional, bagian pemasaran, dan bagian-bagian lain yang membantu dan menunjang dalam kelancaran operasional bank. Struktur organisasi karyawan PT. Bank Syariah Cabang Jember dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Tugas dan wewenang tiap bagian dalam struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut:

1) *Kepala Cabang*

Penanggung jawab utama dari cabang tersebut, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasi dan pengambilan keputusan di kantor cabang .

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- b. Mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja (RKAP) Tahunan Cabang.
- c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- d. Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisa pembiayaan guna antisipasi risiko dengan penekanan kepada:
 1. kesahan permohonan pembiayaan;
 2. aspek legalitas nasabah;
 3. perhitungan *nisbah/margin*;
 4. kewajaran limit pembiayaan.
- e. Memonitor pelaksanaan penagihan tunggakan kewajiban nasabah.
- f. Melakukan pembinaan, baik terhadap nasabah maupun investor.
- g. Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- h. Mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syariah Mandiri kepada seluruh pegawai cabang.
- i. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia guna menetapkan langkah-langkah dan atau strategi yang akan dilakukan.
- j. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi, pembangunan dan dunia usaha setempat untuk dijadikan indikator pengembangan usaha cabang.
- k. Mewakili Direksi untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan cabang.
 - l. Melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*).

- m. Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan
- n. Melakukan kunjungan *on the spot* ke tempat nasabah.
- o. Menggunakan anggaran biaya cabang sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Direksi.
- p. Menandatangani surat-surat yang dikeluarkan atas nama cabang.
- q. Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan dan atau penurunan gaji, pangkat, dan jabatan pegawai, menetapkan rotasi pegawai diluar tingkat officer, dan memberikan persetujuan ijin cuti pegawai cabang.
- r. Bersama-sama anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

2) *Manajer Operasional*

Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan operasional di kantor cabang.

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya operasional agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- b. Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan cabang di bidang operasi.
- c. Memastikan pencapaian target operasional cabang.
- d. Berkoordinasi dengan bagian lain dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- e. Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat dan syarat pembiayaan yang telah dilakukan.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi pembiayaan dan pelaporannya.
- g. Mengkoordinir dan memastikan terselenggaranya *filling* dokumen pembiayaan (*legal file*) secara tertib dan aman.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.
- i. Mengimplementasikan *corporate culture* Bank syariah mandiri kepada seluruh karyawan di bidang operasi.
- j. Merencanakan dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan yang di perlukan bagi pegawai bidang operasi.
- k. Memberikan persetujuan atau penolakan atas transaksi-transaksi bank yang menjadi wewenangnya.

- l. Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan pemberian penghargaan atau hukuman pegawai, dan mengusulkan rotasi pegawai bidang operasi.
- m. Merekomendasikan persetujuan atau penundaan pencairan pembiayaan kepada Pimpinan Cabang.

3. *Marketing Officer*

Bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran produk-produk bank yang akan menjadi sumber pendapatan keuntungan bank.

Tugas dan wewenang *marketing officer* meliputi:

- a. Membantu manajer pemasaran dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemasaran baik pembiayaan, pendanaan, maupun jasa-jasa bank.
- b. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan koordinasi kerja dan analisis.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Kualitas Aktivitas Produktif dan mengupayakan pencapaian kolektibilitas lancar minimal sama dengan target yang ditetapkan Direksi.
- e. Melakukan survei dan atau pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau potensi bisnis daerah.
- f. Melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*).
- g. Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan (*lending*).
- h. Melakukan kunjungan *on the spot* ke tempat nasabah.
- i. Merekomendasikan calon nasabah untuk diproses permohonan pembiayaannya.
- j. Melakukan integritasi calon nasabah.
- k. Menatalaksanakan unit kerja di bidang marketing agar lebih terarah dan efisien.
- l. Mendayagunakan serta mengatur pegawai di bidang marketing.
- m. Melakukan pengawasan atas kegiatan di bidang marketing.

4. *Pengawas Intern dan Kepatuhan (PIK)*

Membantu kepala cabang dalam melaksanakan pengawasan guna tercapai tujuan dengan aman.

Tugas dan wewenang PIK adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kebijakan intern, prosedur operasional atau peraturan lainnya telah tersedia di cabang.
- b. Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (*profsheet*)
- c. Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada kantor pusat maupun kepada pihak ekstern (bank Indonesia ataupun pihak ketiga lainnya) telah dilakukan dengan dan tepat waktu.
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyimpangan dan pengamanan *back up* data.
- e. Memastikan bahwa semua fasilitas pembiayaan telah mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai limit dan saemua syarat telah dipenuhi.
- f. Memastikan kegiatan operasional cabang telah sesuai dengan pedoman operasional bank, surat edaran atau ketentuan yang berlaku.
- g. Mengadministrasikan, menghimpun dan bertanggung jawab atas file atau bukti-bukti pembukuan cabang.
- h. Memastikan bahwa hak pegawai telah dipenuhi dan atau dibayarkan sesuai ketentuan.

5. *Assistance Marketing Officer*

Bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran produk dan jasa bank yang ada, baik *funding* maupun *landing*.

Tugas dan wewenangnya antara lain:

- a. Melakukan *funding* dan *lending*.
- b. Melayani permohonan nasabah, baik baru, penambahan, maupun perpanjangan.
- c. Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah diputuskan.
- d. Memeriksa dan memutuskan atas pencarian pembiayaan.
- e. Mengikuti, mengawasi dan membina nasabah sehubungan dengan fasilitas pembiayaan.

- f. Melakukan kegiatan rutin atas pembiayaan yang berjalan.
- g. Menyelesaikan pembiayaan nasabah yang tergolong kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- h. Melayani semua kepentingan nasabah pembiayaan.
- i. Merangkap pekerjaan *service assistance* jika di cabang tersebut tidak terdapat posisi yang dimaksud atau petugas yang berwenang berhalangan.
- j. Melakukan kontrol atas masa berlakunya asuransi, masa berlakunya hak atas jaminan yang diterima (HGB, HGU atau hak sewa).
- k. Memberikan informasi selengkapnya kepada nasabah maupun calon nasabah tentang prosedur, manfaat, serta ketentuan yang berlaku dalam penggunaan jasa perbankan.

6. *Customer Service*

Bertanggung jawab kepada nasabah dalam memberikan pelayanan yang terbaik sehingga dapat mengangkat dan menjaga citra Bank Syariah Mandiri.

Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah dan atau calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- b. Melayani pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor.
- c. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro.
- d. Melayani permohonan penerbitan atau pencairan deposito berjangka dari investor.
- e. Melayani investor yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya.
- f. Melayani investor dalam permintaan *Standing Order* atau instruksi pembayaran lainnya.
- g. Melayani investor yang ingin pindah ke cabang yang lain.
- h. Melayani transaksi transfer nasabah berikut melakukan pemeriksaan kebenaran tanda tangan nasabah dengan data yang ada pada Surat Pemberitahuan Kirima Uang (SPKU) dan membubuhkan paraf pada SPKU.

- i. Melayani nasabah dalam hal permintaan advice atau tembusan rekening giro.
- j. Memberikan usulan-usulan kepada *marketing manager* untuk perbaikan pedoman atau ketentuan tentang pelayanan kepada nasabah dan investor.
- k. Memutuskan terlebih dahulu atas pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

7. *Analyst Officer*

Secara struktural posisinya berada di bawah *marketing officer* yang secara umum bertugas memberikan pelayanan, penilaian dan pembinaan pembiayaan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan nasabah maupun investor.

Dalam hal ini *analyst officer* memiliki kewajiban dan wewenang untuk:

- a. Membantu *marketing manager* dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan bidang pembiayaan.
- b. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan audit intern atau eksern, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan sekaligus memberikan edukasi.
 - a. Membuat nota analisa pembiayaan (pendekatan 5 C yaitu; *character, capacity, capital, coleteral, condition of economic*, atau pendekatan lainnya) dan mengusulkan prasyarat dan syarat pembiayaan.
 - b. Bersama-sama dengan anggota Komite Pembiayaan lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya.
 - c. Melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan cabang.
 - d. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan Kepala Cabang atau Manajer Pemasaran.
 - e. Memutuskan dan mengusulkan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah.
 - f. Mengusulkan penolakan atas permohonan pembiayaan bila dinilai tidak layak.

8. *Teller*

Bertanggung jawab atas kelancaran penyetoran dan penarikan dana oleh nasabah. Tugas dan wewenangnya dalah sebagai berikut:

- a. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.

- b. Pada awal atau akhir hari mengambil dan atau menyimpan box teller dari dan atau ke dalam khasanah.
- c. Melayani penarikan tunai dan non tunai secara benar dan tepat.
- d. Membukukan (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.
- e. Menyetir dan mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan dilabel (diikat dengan kertas Vignet bank Syariah Mandiri)
- f. Menjumlahkan nominal dan lembar warkat kliring dan menyocokkannya dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam box-nya sendiri.
- g. Menyetujui penyetoran dan penarikan uang tunai sesuai dengan batas kewenangannya.

9. *Operasi Dana dan Jasa (Back Office)*

Bertanggung jawab melayani dan menerima transaksi jasa-jasa yang menjadi produk dari perbankan itu sendiri.

10. *Administrasi dan Pembiayaan*

- a. Menyelenggarakan monitoring pembiayaan dengan tertib.
- b. Menyelenggarakan penyimpanan legal dokumen pembiayaan dengan tertib dan aman.
- c. Melaksanakan pencairan dan pembiayaan dengan aman.
- d. Membuat atau menyampaikan laporan dengan benar dan tepat waktu.
- e. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.
- f. Melakukan monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah (angsuran atau bagi hasil), kewajiban nasabah yang jatuh tempo untuk dikonfirmasi kepada *manager operasional* dan diteruskan kepada *marketing manager* untuk ditindaklanjuti serta melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif dan menginformasikan hasilnya kepada *manager operasional*.
- g. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan di bidang pembiayaan, baik kepada kantor pusat atau kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.
- i. Melaksanakan pengelolaan filling dokumen pembiayaan (legal dokumen) secara aman dan tertib.

- j. Menerima surat permintaan informasi baik dari bank lain dan melakukan:
 - 1) memeriksa surat permintaan informasi baik dari bank lain serta mencocokkan dengan data nasabah yang ada;
 - 2) memeriksa dan memaraf jawaban informasi bank tersebut dan diserahkan kepada manager operasi atau kepala cabang untuk ditandatangani;
 - 3) meneruskan jawaban informasi bank kepada bank lain yang membutuhkan.

11. Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum

Bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan karyawan yang ada di kantor cabang, termasuk bertugas untuk mengurus administrasi data-data karyawan cabang, juga kesejahteraan karyawan cabang beserta membawahi *messenger*, *security*, *driver*, dan *office boy*.

Tugas dan wewenang bagian SDI dan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengadministrasikan pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor yang telah mendapatkan persetujuan kepala cabang atau pejabat berwenang.
- b. Menerima dan mengadministrasikan persediaan barang kebutuhan kantor.
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, kendaraan dinas dan harta bank lainnya.
- d. Memonitor realisasi target biaya dan berupaya menemukannya.
- e. Mengatur penggunaan kendaraan dinas cabang.
- f. Mempersiapkan cek dan atau bilyet giro, sehubungan permintaan nasabah.
- g. Memelihara dengan baik arsip-arsip cabang.
- h. Mengadministrasikan cuti pegawai.
- i. Menghitung, mengisi formulir, serta membayarkan berbagai macam pajak yang terutang.
- j. Pada setiap akhir bulan melakukan penyusutan atas nilai buku investaris kantor serta aktiva tetap milik kantor.
- l. Memutuskan terlebih dahulu atas pembukuan rekening Giro, tabungan dan deposito sepanjang telah terpenuhi persyaratan yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

3.3 Personalia

3.3.1 Tenaga Kerja

Karyawan yang dimiliki Bank Syariah cabang Jember sebanyak 20 orang karyawan, dengan jumlah wanita sebanyak 6 orang dan pria sebanyak 14 orang. Karyawan yang berusia rata-rata < 30 tahun sebanyak 10 orang dan yang berusia > 30 tahun sebanyak 10 orang. Adapun rincian dari karyawan serta jabatannya terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 : Rincian Jumlah Karyawan beserta Jabatannya

Jabatan	Jumlah Karyawan
Kepala Cabang	1 orang
Manager Operasional	1 orang
Marketing Officer	1 orang
Pengawas Intern dan Kepatuhan	1 orang
Analist Officer	1 orang
Costumer Service	1 orang
Assistencer	1 orang
Sumber Daya Insani dan Umum	1 orang
Admnistrasi dan Pembiayaan	1 orang
Operasi Dana dan Jasa	1 orang
Teller	2 orang
Massangger	1 orang
Scurity	3 orang
Driver	2 orang
Office Boy	2 orang
Jumlah	20 orang

Sumber Data : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

3.3.2 Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku di Bank Syariah Cabang Jember pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 07.30 WIB, dengan jam istirahat satu jam pada pukul 12.30-13.00 WIB. Khusus hari Jumat istirahat dimulai pukul 11.30-13.00 WIB.

3.4 Kegiatan Operasional

3.4.1 Sistem Pengembangan Produk Syariah

Secara garis besar, prinsip operasional dan produk (pembiayaan) perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu : investasi, jual beli dan jasa. Tiap produk ini menghasilkan keuntungan yang berbeda, dari investasi bank mendapatkan bagi hasil, dari jual beli bank mendapatkan keuntungan (*margin*), dari jasa bank mendapatkan imbalan atau *fee*.

Tiga kelompok produk (pembiayaan) tersebut merupakan pokok operasional bank syariah. Pendapatan bank dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi prinsip utama dan terpenting, karena keuntungan atau bagi hasil tersebut merupakan balasan (upah) atas usaha dan modal, besar kecilnyapun pada keduanya. Dalam Qawaid Fiqhiyah (kadih Fiqih) dinyatakan : "*al gharam bil gharam*" artinya ada untung ada rugi. Prinsip ini memenuhi prinsip keadilan dalam ekonomi.

Bagi pihak yang menjalankan prinsip tersebut mereka harus membuat kesepakatan di awal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Usaha yang dijalankan adalah usaha yang dibenarkan menurut syariah. Tidak boleh ditanamkan pada usaha yang diharamkan, seperti untuk peternakan babi atau produksi minuman keras dan yang menjadi bagi hasil adalah keuntungan bersih dari usaha tersebut. Karena yang dibagihasilkan adalah keuntungannya, maka besar kecilnya keuntungan akan mengalami turun naik, tergantung dari usaha dalam poengelolaannya.

3.4.2 Prinsip Pengembangan Produk Syariah

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan Al Quran dan Al Hadis dengan menerapkan prinsip bagi hasil terhadap pengembangan produk perbankan, merupakan alternatif bagi umat Islam yang ragu akan sistem suku bunga pada perbankan konvensional, karena bunga bank berdasarkan prinsip Islam dan agama-agama wahyu sebelum Islam dinilai haram. Dalam perbankan syariah terdapat tiga prinsip yang menjadi dasar dalam pengembangan produk-produknya, antara lain:

1) Prinsip *Al Musyarakah* (Bagi Hasil)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Al Musyarakah*, *Al Mudharabah*, *Al Muzara'ah* dan *Al Musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *Al Musyarakah* dan *Al Mudharabah*, sedangkan *Al Muzara'ah* dan *Al Musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

a. *Al Musyarakah*

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Al Mudharabah*

Al Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sedangkan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. *Al Muzara'ah*

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. *Al Musaqah*

Al Musaqah merupakan bentuk kerja sama yang lebih sederhana dari *Muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2) Prinsip *Tijarah* (Jual Beli/Pengambilan Keuntungan)

Sisi lain dari keunikan syariat Islam adalah banyaknya bentuk kontrak jual beli yang dimiliki. Hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT membuat syariat untuk kemudian digunakan oleh umat manusia dalam melaksanakan transaksi perekonomian mereka. Adapun jenis bentuk jual beli ini adalah :

a. *Ba'i As Salam*

Ba'i as Salam adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.

Implementasi : pada pembiayaan agribisnis dan industri sejenisnya.

b. *Ba'i Al Istisha'*

Al Istisha' adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan dijualbelikan belum ada.

Implementasi : pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi

c. *Al Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah peminjam (mudharib) dimana bank memberi barang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Konsep ini telah banyak dilakukan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya..

Implementasi : Bank Islam dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat membiayai nasabahnya untuk modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara lain:

1. peminjaman harus ditujukan untuk penggunaan barang-barang yang halal;
2. biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
3. harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan;
4. jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian;

5. jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama harus sah menurut syariat Islam;
6. murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam :
 1. pembiayaan pengadaan barang
 2. pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit (L/C)*

Murabahah akan sangat berguna sekali bagi orang yang membutuhkan barang yang sangat mendesak tetapi kekurangan dana, pada saat itu juga dia kekurangan likuiditas. Harga jual pada pemesan adalah harga harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu :

Bank : harus mendatangkan barang yang benar-benar, memenuhi pesanan nasabah, baik jenis, kualitas atau sifat yang lainnya

Pemesan : apabila barang telah memenuhi ketentuan dan pemesan menolak untuk menebusnya, maka bank berhak untuk menuntutnya.

3) Prinsip Pengambilan *Fee* (Produk Jasa)

a) *Al Khafalah*

Qalatuji dalam *Dictionary of Islamic Legal Terminology* dan Azui Haily dalam *Uqud al-Musammah* mendefinisikan Al-Khafalah sebagai berikut : "suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung) terhadapnya".

b) *Al-Wakalah*

Mewakulkan suatu urusan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya.

Implementasi : pada L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Adapun jenis-jenis wakalah antara lain:

- 1) *Wakalah al-Mutalaqah*, ialah mewakulkan secara mutlak tanpa batas waktu atau urusa-urusan tertentu.

2) *Wakalah al-Muqayyadah*

Dalam kontrak ini pihak pertama mengukuhkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Bentuk perwakilan ini dapat dipergunakan oleh nasabah dalam bentuk proses penyimpanan barang (L/C) melalui bank.

3) *Wakalah al-Aamah*, ialah bentuk wakalah yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al mutlaqah.

c) *Hiwalal*

Hiwalal ialah penerimaan pengalihan piutang dari pihak lain untuk membantu prosedur atau supplier mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan usahanya. dalam dunia perbankan hiwalal dapat diterapkan dalam proses *Debit Transfer*.

d) *Rahn*

Penerimaan gadai barang dari pemiliknya sebagai jaminan yang ditahan atau dipegang dalam peminjaman uang. Bank berhak mendapatkan imbalan (*fee*) dari penyimpan barang tersebut.

3.4.3 Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Secara garis besar prinsip operasional dan produk perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu *liability produk*, *assets produk* dan produk jasa. Tiga kelompok produk tersebut merupakan pokok operasional bank syariah. Beberapa produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan jenisnya antara lain :

A. *Liality Product*

1. Giro BSM

Pengertian

Giro artinya sebagai barang titipan dari pihak nasabah ke pihak lain atau bank baik individu maupun kelompok yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik dana menghendaknya. Jenis giro yang ditawarkan adalah *Giro Wadi'ah Yad ad Dhamanah* dimana penerima titipan atau bank berhak memanfaatkan titipan dana tersebut dengan seijin pemiliknya, tetapi menjamin untuk mengembalikan titipan dana tersebut secara utuh setiap saat bila nasabah menghendaknya. Konsekuensi dari

titipan dana tersebut adalah segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut menjadi milik bank, demikian juga jika terjadi kerugian. Bank telah memanfaatkan titipan, maka sebagai imbalannya dapat memberikan bonus yang besarnya telah ditentukan berdasarkan kebijaksanaan dewan direksi.

Manfaat:

- Memudahkan bertransaksi dengan cek atau bilyet giro.
- Dana tersimpan dengan aman dan terjamin.
- Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- Bank sesuai dengan kebijakannya dapat memberikan bonus.

Fasilitas:

- Memperoleh buku cek atau bilyet giro kecuali Giro BSM valas.
- Pemindahbukuan antar cabang dapat dilakukan secara on-line.
- Bagi nasabah giro perorangan akan memperoleh BSM Card sebagai sarana penarikan uang tunai di mesin ATM BSM, ATM Mandiri dan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Persyaratan:

Tabel: 3.2 Persyaratan Pembukaan Rekening Giro BSM

Syarat/Biaya	Perorangan	Perusahaan
Dokumen	KTP/SIM/Paspor nasabah (asli dan fotocopy)	KTP/SIM/Paspor/SIU P/Akte Pendirian/NPWP (asli dan fotocopy)
Setoran awal minimal	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-
Biaya administrasi	Rp 10.000,-	Rp 15.000,-
Biaya tutup rekening	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-
Biaya tutup rekening karena pelanggaran	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
Biaya cetak warakat cek/bilyet giro	Rp 100.000,-/ 25 lembar	Rp 100.000,-/ 25 lembar

Sumber: Bank Syariah Mandiri

2. Tabungan BSM

Pengertian:

Produk tabungan PT. Bank Syariah Mandiri disebut sebagai *Tabungan Mudharabah*. Dana yang terhimpun dari produk tabungan ini akan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan diharapkan memberikan hasil atau keuntungan. Keuntungan dari kegiatan produktif ini sebagian dibagikan kepada nasabah penabung dengan sistem bagi hasil dengan cara dikreditkan secara otomatis ke rekening-rekening tiap penabung di setiap akhir bulan dengan sistem bagi hasil (nisbah) 45% untuk Bank Syariah Mandiri : 55% untuk nasabah. Adapun jenis transaksi yang dapat dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pada Tabungan Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu setoran dan penarikan. Kedua transaksi ini dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. Setoran tunai berupa penarikan *House Cheque* dan pengisian aplikasi telah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, sedangkan penarikan non tunai berupa pemindahbukuan, transfer antar cabang dalam satu bank yang sama atau transfer antar bank.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- Bagi hasil yang kompetitif, diberikan setiap bulan secara otomatis ke setiap rekening nasabah.
- Membantu perencanaan program investasi
- Membantu pengembangan ekonomi nasional khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM).

Fasilitas:

- Penarikan dan penyeteroran dana dapat dilakukan di seluruh cabang setiap hari kerja dengan memperlihatkan buku tabungan.
- Dilengkapi dengan kartu BSM Card sebagai sarana pengambilan uang tunai pada mesin ATM BSM (ATM Bank Syariah Mandiri), ATM Bersama dan ATM Mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- BSM Card juga berfungsi sebagai *Debit Card* atau Kartu Debit yang dapat digunakan sebagai transaksi atau belanja di *Outlet* yang berlogo **”Gunakan BSM Card Anda di sini”**
- Dilengkapi dengan fasilitas *Auto Save*, yaitu fasilitas pemindahan dana antar rekening giro dan tabungan secara otomatis.
- Dilengkapi juga dengan fasilitas SMS Banking untuk informasi saldo dan pemindahan dana antar rekening.
- Dapat dengan mudah digunakan untuk pembayaran zakat, infaq dan sadaqah melalui Bank Syariah Mandiri dengan pembebanan rekening secara otomatis setiap bulan

Persyaratan:

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya.
- Setoran awal minimal Rp. 80.000,- (dengan kartu ATM) dan Rp 50.000,- (tanpa kartu ATM)
- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan BSM.
- Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
- Saldo minimum Rp. 20.000,- (tanpa kartu ATM) dan saldo minimum Rp.50.000,- (dengan kartu ATM).
- Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-

3. Deposito BSM

Pengertian:

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jangka waktu yang diberikan kepada nasabah terdiri dari jangka 1 bulan, jangka 3 bulan, jangka 6 bulan dan jangka 12 bulan. Penerimaan dana dari deposito pada umumnya berdasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dengan prinsip ini, dana dari deposito diperlakukan sebagai investasi, BSM memanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara professional dan sesuai syariah.

Sesuai prinsip mudharabah, kepada deposan akan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara tunai maupun non tunai atau pemindah bukuan, baik untuk deposito yang jatuh tempo tetapi tidak diperpanjang, serta deposito yang diperpanjang secara otomatis atau *Automatic Roll Over (ARO)*.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- Bagi hasil yang kompetitif, diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahbukukan secara otomatis ke rekening tabungan.
- Membantu program perencanaan investasi.

Fasilitas:

- Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan otomatis dan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan.
- Pemindahbukuan bagi hasil dapat dilakukan secara otomatis (*on-line*) ke dalam rekening tabungan/ giro di seluruh Kantor Cabang BSM.

Persyaratan:

Perorangan (Rupiah dan USD):

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotocopinya.
- Setoran minimum Rp 50.000,- atau USD 1.000
- Biaya materai Rp 6.000,-/bilyet untuk nominal di atas Rp 1.000.000,-
- Sebaiknya memiliki rekening Tabungan BSM untuk penampungan bagi hasil.

Perusahaan:

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya dari pimpinan perusahaan.
- Membawa SIUP/akte pendirian usaha/NPWP asli dan fotokopinya.
- Setoran minimum Rp 500.000,- atau USD 1.000,-
- Biaya materai Rp 6.000,-/bilyet untuk nominal di atas Rp 1.000.000,-
- Sebaiknya memiliki rekening tabungan untuk penempungan bagi hasil.

4. Tabungan Mabruur

Pengerian:

Tabungan Mabruur adalah tabungan haji dan umrah dengan system SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang on-line dengan Departemen Agama. Jika nasabah membuka rekening Tabungan Haji dan Umrah Mabruur, maka nasabah akan mendapatkan nomor secara otomatis yang menjamin keberangkatan nasabah selama porsi haji dan umrah tersedia. Tabungan ini berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* dengan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dengan bank adalah 25% : 75%. Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*sahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan secara nisbah yang telah disepakati. Mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal untuk menentukan arah investasi.

Manfaat:

- Kemudahan rencana atau persiapan ibadah haji dan umrah.
- Aman dan terjamin.
- Setoran awal ringan.
- Bagi hasil yang kompetitif.

Fasilitas:

- *On-line* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
Penabung akan terdaftar pada SISKOHAT sebagai kepastian memperoleh porsi.
- Bebas Biaya Administrasi
Tabuingan Mabruur tidak akan dikenai biaya administrasi bulanan.
- Setoran Ringan
Setoran awal minimal Rp. 500.000,-
Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- *On-line* Antar Cabang
Setoran tunai dapat dilakukan di semua cabang dan sudah *on-line*.

Persyaratan:

- Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan fotokopinya.
- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- atau yang sesuai ketentuan Departemen Agama Republik Indonesia.
- Biaya administrasi tutup rekening karena batal Rp. 25.000,-

5. Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)

Pengerian:

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka dalam satuan rupiah dengan jumlah setoran bulanan (*installment*) tetap yang disertai manfaat perlindungan asuransi. Prinsip yang digunakan *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini digunakan untuk biaya pendidikan jangka panjang. Jangka waktu Tabungan Investa Cendekia 1 tahun sampai dengan 20 tahun atau maksimal hingga usia penabung mencapai 60 tahun saat jatuh tempo tabungan.

Keunggulan:

- Bagi hasil yang lebih bersaing dibanding tabungan biasa.
- Setoran bulanan fleksibel mulai dari Rp 100.000,- hingga Rp 2.000.000,-
- Keikutsertaan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- Penerima manfaat asuransi tidak harus ahli waris.
- Santunan manfaat asuransi hingga 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kali setoran bulanan (sesuai ketentuan asuransi), meliputi:
 - 1) Santunan tunai pada saat klaim
 - 2) Pembayaran sisa setoran bulanan (bisa diambil di muka dalam bentuk *lump sum*)

Aspek Syariah:

Digunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan tabungan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

6. Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, khususnya untuk kaum muslimin guna menghimpun dana untuk kepentingan ibadah kurban atau aqiqah yang dikelola oleh Tebar Hewan Kurban (THK) Dompot Dhuafa Republika. Bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah 18% dan pihak bank 82%.

7. Tabungan Berencana

Pengerian:

Tabungan Berencana merupakan jenis simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan pola nisbah bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang memakai akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini digunakan untuk mempersiapkan masa depan keluarga, seperti rencana pernikahan, beli rumah, menunaikan ibadah haji atau umrah, hingga mempersiapkan pensiun.

Manfaat:

- Penabung dilindungi dengan asuransi jiwa (Asuransi Paninlife Syariah). Asuransi berlaku efektif pada tanggal pembukaan rekening Tabungan Berencana BSM.
- Nisbah bagi hasil dengan pola berjenjang.
- Bebas biaya premi asuransi, BSM sepenuhnya menanggung biaya premi asuransi penabung.
- Setoran bulana bersifat pilihan bagi nasabah dengan jumlah minimum sebesar Rp 100.000,-
- Maksimum manfaat asuransi Rp 200.000.000,-

Persyaratan:

- Perseorangan.
- Berusia antara 18 - 55 tahun pada saat mengajukan permohonan pembukaan tabungan, dan berusia maksimal 60 tahun pada saat Tabungan Berencana BSM jatuh tempo.
- Setoran awal minimal Rp 100.000,-
- Fotokopi KTP.
- Memiliki tabungan BSM atau Giro BSM.

- Jangka waktu tabungan minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun.
- Biaya administrasi penutupan rekening tabungan:
 - 1) Penutupan setelah jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-
 - 2) Penutupan sebelum jatuh tempo dikenakan Rp 100.000,-

B. *Assets Product*

Assets product adalah produk pembiayaan yang merupakan salah satu kegiatan utama dan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman modal atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Melakukan pembiayaan karena Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan adalah sisi asset di perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga harus diperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Pembiayaan syariah melarang adanya riba (bunga) seperti pada bank konvensional, karena itu Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan sistem bagi hasil (nisbah) sebagai pendapatan bank. Pembiayaan yang diberikan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan akad-akad. Berikut disajikan perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil (nisbah) :

Tabel :3.3 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil (Nisbah) BSM

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil (Nisbah)
1	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung atau rugi
2	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil terhadap saldo / pendapatan nasabah
3	Besarnya tetap	Berubah-ubah tergantung kinerja usaha

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri sangat beragam. Beberapa produk transaksi lain seperti *Musyarakah, Ijarah, Aqad Salam, Hawalah, Isthisna', Kard, Khafalah, dan Rahn* sebenarnya sudah dapat dilayani, akan tetapi masih belum ada yang melakukan transaksi tersebut. Adapun produk pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang sudah diaplikasikan antara lain :

1. *Murabahah*

Mudharabah adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli dimana bank memberikan kebutuhan investasi jual beli dan bank memberikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah *margin* (keuntungan) yang disepakati.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dibagi menurut kesepakatan awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pengelola.

C. Produk Jasa

Peran bank syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu mobilisasi dana masyarakat dengan usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari produk jasa inilah bank mendapatkan imbalan (fee). Berbagai produk jasa merupakan produk layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, diantaranya adalah :

1. *BSM Card*

BSM Card menggunakan prinsip *ijarah*, yaitu produk berupa kartu ATM (*Automatic Teller Machine*). Keunggulan dari *BSM Card* ini adalah nasabah dapat dengan bebas menarik dana tunai dan melakukan transaksi perbankan lain melalui ATM *BSM*, ATM Mandiri, dan ATM Bersama.

2. *SMS Banking*

SMS Banking adalah produk jasa tau fasilitas transaksi nasabah dengan mengirimkan SMS (*Short Message Service*) menggunakan telepon seluler

nasabah dapat mengecek saldo, transfer antar rekening, isi pulsa, membayar zakat, serta membayar berbagai jenis tagihan telepon seperti Telkom, Ratelindo, Satelindo, IM2, dan IM3.

3. *BSM B-payer*

BSM B-payer merupakan fasilitas transaksi pembayaran. Kemudahan yang diberikan oleh *BSM B-payer* adalah pembayaran berbagai tagihan seperti, Telkom, Ratelindo, Satelindo, IM2, IM3 serta PLN langsung di *up date* karena sistem yang terhubung secara on line *host to host*. Cara pembayarannya memilikim berbagai pilihan mulai dari tunai, *auto debet*, rekening atau melalui ATM serta *SMS Banking* dan *Mobile Banking*.

4. *Pajak dan Zakat On-Line BSM*

Sistem Pajak dan Zakat *On-Line BSM* adalah fasilitas untuk membayar zakat. Sistem ini secara otomatis mencatat nama nasabah pembayar pajak di kantor pajak. Zakat *on-line* dapat dilakukan di rekening nasabah.

5. *BSM Intercity Clearing*

Kliring adalah sarana lalu lintas warkat antara bank, dimana antara satu bank dengan bank yang lainnya terjadi saling tukar warakat dengan dana dari masing-masing warakat yang diterimanya. Kliring ini dilakukan setiap hari dan diatur serta diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Kliring biasanya dilakukan dalam satu wilayah tertentu dan anggota dari lembaga kliring tersebut adalah semua, bank umum baik bank konvesional maupun bank syariah dan berada dalam wilayah kliring yang sama. Adapun mekanisme kliring di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dibagi menjadi dua bagian, yaitu kliring penyerahan dan kliring pembagian.

6. *BSM Real Time Gross Settelement (RTGS)*

BSM RTGS adalah fasilitas untuk transaksi transfer dana. Melayani nasabah dengan mentransfer dana dengan cara elektronik ke dalam kota dan keluar kota secara sekatika. Dalam hitungan menit, dana yang ditransfer akan sampai di bank tujuan.

7. *BSM Overseas Transfer*

BSM Overseas Transfer adalah layanan pengiriman uang dalam bentuk Dolar Amerika dan *Euro* dengan biaya kiriman ringan, cepat aman melintas batas karena didukung oleh teknologi SWIFT (*Society for Worldwide International Financial Telecommunication*)

8. *BSM L/C (Letter/ Credit)*

BSM L/C adalah layanan yang memudahkan penyelesaian utang piutang dalam perdagangan ekspor impor. Nasabah dapat menikmati layanan *BSM L/C* untuk *L/C* yang bebas *inverdue interest*, selama dokumen ekspor nasabah tidak ada penyimpangan. *L/C* impor dibuka dengan menandatangani akad modal kerja impor atau setoran jaminan 100%.

9. *BSM Electronic Payroll*

BSM Electronic Payroll adalah layanan pembayaran gaji karyawan dari BSM, dengan menyimpan sejumlah dana untuk pembayaran gaji karyawan, selanjutnya BSM akan mentransfer gaji kepada setiap karyawan secara elektronik. Perusahaan yang bekerjasama dengan BSM Cabang Jember yaitu : Rumah Sakit Bina Sehat, Rumah Sakit Paru-paru dan Toko Syafia. Sebagai contoh, pemilik Toko Syafia memiliki beberapa karyawan yang setiap bulan diberikan gaji melalui BSM Elektronik Payroll, sehingga setiap karyawan memiliki rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

10. *BSM Mobile Banking*

BSM Mobile Banking merupakan inovasi produk BSM Banking dengan menggunakan menu navigasi langsung dari telepon seluler tanpa harus mengetik menu perintah. Melalui *Mobile Banking* ini nasabah dapat mengecek saldo, transfer antar rekening, perubahan PIN, isi pulsa, membayar Satelindo, IM2, IM3 hanya dengan menu yang tersedia sama seperti menu pada mesin ATM (*Automatic Teller Machine*), kecuali penarikan tunai.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2007. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut pihak Fakultas menyerahkan sepenuhnya kepada supervisor yang telah ditunjuk untuk membimbing, membantu, dan bertanggung jawab selama Praktek Kerja Nyata (PKN) berlangsung.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) setiap mahasiswa diharuskan membuat proposal yang ditujukan kepada perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk mengetahui apa tujuan dan latar belakang dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut. Kemudian didalam mengajukan permohonan menjadi peserta Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa diharuskan membawa surat pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dapat diminta pada bagian akademik yang diserahkan kepada pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jember sebagai permohonan secara resmi dari pihak Fakultas kepada perusahaan. Atas surat pengantar yang diterima tersebut, perusahaan akan mengirim surat balasan yang menyatakan kesediaannya menerima mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Dengan adanya pernyataan resmi perusahaan untuk menerima mahasiswa melalui surat balasan tersebut maka bagian akademik dapat memberikan surat tugas kepada mahasiswa agar dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.2 Tempat, Waktu dan Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan dua pertimbangan. Pertama, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember merupakan salah satu BUMS selaku wajib pajak badan yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti memotong, menyetor, dan melaporkan

besarnya pajak yang terutang. Kedua, dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember didasarkan pada besarnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

4.2.2 Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) telah ditentukan oleh kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Jadwal pelaksanaan adalah 32 hari kerja yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2007 dan berakhir pada tanggal 2 April 2007, dengan 5 hari kerja efektif, tidak termasuk Sabtu dan Minggu dan Hari Libur Nasional. Jam kerja dimulai pada pukul 08.00-17.00 dengan waktu istirahat 1 jam yaitu pukul 12.00-13.00. Khusus hari Jumat istirahat dimulai pukul 11.30-13.00 WIB. Waktu 1 bulan lebih 2 hari merupakan waktu yang cukup bagi penulis untuk mengetahui mekanisme kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, karena dalam penempatan Praktek Kerja Nyata penulis dapat mengetahui tugas dan kewenangan pada tiap bagian.

4.2.3 Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal pelaksanaan dan penempatan PKN telah ditentukan oleh kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, setiap hari penulis ikut mengambil bagian dalam membantu kegiatan pekerjaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Dalam melaksanakan pencarian data yang menyangkut laporan akhir yang akan ditulis, penulis melakukan wawancara di sela-sela waktu senggang.

Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN) yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sesuai dengan jam kerja pegawai. Adapun kegiatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dapat diuraikan sebagai berikut:

Hari I (1 Maret 2007) dalam pelaksanaan magang, dimulai dengan:

- Doa bersama yang dilakukan seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebelum dimulainya pekerjaan. Kegiatan doa bersama ini merupakan rutinitas setiap pagi sebelum memulai pekerjaan.
- Perkenalan kepada seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan tata tertib serta penjelasan tentang bagian-bagian kerja yang bisa diisi oleh pelaksana Praktik Kerja Nyata.

Adapun untuk hari-hari berikutnya selama kegiatan Praktik Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 : Uraian Aktivitas Praktik Kerja Nyata

WAKTU	URAIAN
1	2
Minggu I 1 Maret - 7 Maret 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perkenalan dengan karyawan beserta staf PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Penempatan peserta Praktek Kerja Nyata (PKN); • Mendapat penjelasan secara umum tentang pajak-pajak yang dikenakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan dan rekening tabungan haji; • Membantu menghitung dan menyortir uang; • Membantu menginput data SP3 (Surat Penegasan Permohonan Pembiayaan); • Menginput data-data nasabah baru; • Menginput neraca Koperasi Karyawan Paiton Unit I.
Minggu II 8 Maret – 14 Maret 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengarsipan bukti-bukti pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum dan peraturan-peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang; • Membantu mengisi SSP PPh Pasal 21 atas gaji karyawan; PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil giro, tabungan, dan deposito, serta PPh Pasal 23 atas sewa mesin fotocopy; • Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening;

1	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu menempel materai pada rekening Koran; • Menginput SPP siswa SD N Jember Lor; • Menginput SPP siswa SMK Berdikari; • Merekap PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2006.
<p>Minggu III 15 Maret - 21 Maret 2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening; • Memperoleh penjelasan mengenai fungsi bank, produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, cara menghitung bagi hasil, cara meleakukan pembukaan rekening, serta cara melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2; • Mempelajari mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil tabungan dan deposito; • Merekap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Menjaga gerai BSM di SMU 2 Jember; • Membantu Mengisi proofsheets non aktiva; • Mengumpulkan data-data tentang PPh yang diperlukan untuk menyusun laporan tugas akhir.
<p>Minggu IV 22 Maret - 2 April 2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi, mengklasifikasi dan menyetempel formulir aplikasi pembukaan rekening; • Input data para calon jemaah haji; • Jaga stand di kompleks sekolah Darusollah • Menginput SPP siswa TK, SD, SMP dan SMP Plus, serta SMA Darusollah; • Mendapat penjelasan mengenai gambaran umum dan sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Menjaga gerai BSM di Toko Gramedia;

1	2
	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik membuka rekening tabungan; • Melakukan kunjungan ke rumah salah satu nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember; • Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan; • Berpamitan dengan pimpinan perusahaan beserta seluruh staf dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, disertai acara tanya jawab serta pernyataan kesan dan kesan selama melakukan Praktik Kerja Nyata (PKN).

4.3 Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan

Syarat-syarat pembukaan:

- 1) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dan syah.
- 2) Mengisi formulir pembukaan tabungan.
- 3) Ada setoran awal.

Prosedur pembukaan tabungan:

Customer Service

- 1) Memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menggunakan fasilitas ATM atau tidak. Apabila calon nasabah memilih menggunakan ATM, maka ATM yang dipilih apakah ATM reguler atau ATM instant;
 - ATM reguler dalah kartu ATM yang tertera nama pemiliknya. Waktu pembuatannya satu minggu dari waktu permohonan pembuatan.
 - ATM instan adalah ATM yang langsung jadi dan tidak tertera nama pemilik dalam kartu ATM.
- 2) Menanyakan kepada calon nasabah apakah sebelumnya sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri atau belum;

Apabila sudah mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri, maka *customer service* tidak perlu melakukan input data calon nasabah. Namun apabila belum mempunyai, *customer service* harus menginput data calon nasabah tersebut.

- 3) Meminta syarat awal pembukaan tabungan kepada calon nasabah yang bersangkutan, yakni identitas diri dan setoran awal minimal Rp 80.000,-
- 4) Melihat masa berlaku identitas diri calon nasabah;
- 5) Input data calon nasabah secara lengkap antara lain meliputi; nama, tempat tanggal lahir, alamat, profesi, dan lain sebagainya;
- 6) Meminta calon nasabah mengisi (melengkapi) formilir pembukaan tabungan disertai tanda tangan calon nasabah;
- 7) Verifikasi tanda tangan calon nasabah, sesuai dengan aslinya atau tidak;
- 8) Menyiapkan buku tabungan, meminta calon nasabah untuk menandatangani di tempat yang telah disediakan, sebanyak dua kali;
- 9) Input transaksi untuk mendapatkan nomor *base* dan nomor rekening nasabah;
- 10) Otorisasi pejabat yang berwenang pada buku tabungan;
- 11) Mengisikan slip setoran awal nasabah;
- 12) Meminta nasabah untuk menyetorkan dananya ke teller sekaligus mencetak buku tabungannya;
- 13) Menyerahkan buku tabungan dan ATM (instan) kepada nasabah.

Penutupan Rekening:

- 1) penabung mengisi dan menandatangani Permohonan Penutupan Tabungan dan slip penarikan rekening tabungan serta verifikasi tanda tangan nasabah;
- 2) penabung mengembalikan buku tabungan, kartu ATM dan slip penarikan (jika masih ada);
- 3) meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan;
- 4) mengeluarkan Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dari file tabungan dan melekatkan pada lembar Permohonan Penutupan Rekening Tabungan;
- 5) melakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat bank;
- 6) mempersilahkan nasabah untuk mengamabil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi di bagian kas;
- 7) setelah transaksi selesai kemudian dilakukan penyetempelan “REKENING DITUTUP” pada buku tabungan.

4.4 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit*). Fungsi bank dalam hal penghimpunan dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang ada dapat dikembangkan oleh bank tersebut. Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, berupaya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan UU Nomor 10 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

Dalam pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1983 diubah terakhir kali dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa, “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat di kelompokkan menjadi :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium penghasilan dari praktek dokter, akutuaris, pengacara dan sebagainya.
2. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis membahas tentang penghasilan berupa bunga terutama bagi hasil yang diperoleh atas tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Seperti halnya bunga pada perbankan konvensional, bagi hasil merupakan imbalan atas modal yang diterima oleh nasabah pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah terletak pada pendapatan yang diterima oleh bank.

Pada perbankan konvensional berapapun pendapatan yang diterima oleh bank, bank akan secara tetap memberikan bunga atas simpanan nasabahnya berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pada perbankan syariah, pendapatan yang diterima oleh bank berpengaruh terhadap besarnya bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing nasabah sebab pendapatan yang diperoleh bank akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya dana yang disimpan oleh nasabah. Jadi semakin besar pendapatan bank maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Pada prinsipnya bagi hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan pihak yang memperolehnya, sehingga atas dasar tersebut dikenakan pajak. Demikian pula dengan penghasilan berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berkewajiban melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 final atas bagi hasil tabungan yang diterima atau diperoleh nasabah.

4.4.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan

Sebelum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terlebih dahulu melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan nasabah-nasabahnya. Untuk lebih jelasnya, di bawah adalah beberapa contoh tentang perhitungan bagi hasil tabungan BSM:

1. Tuan Rizki membuka Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pada tanggal 1 November 2006. Adapun rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh Tuan Rizki selama bulan November 2006 adalah sebagai berikut:

Tanggal 1 penyetoran senilai	Rp 1.000.000,-
Tanggal 3 penarikan senilai	Rp 500.000,-
Tanggal 10 penyetoran senilai	Rp 1.500.000,-
Tanggal 12 penarikan sebesar	Rp 200.000,-
Tanggal 21 penyetoran sebesar	Rp 1.000.000,-

Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 45:55. Apabila saldo rata-rata seluruh tabungan nasabah BSM pada bulan November 2006 adalah

Rp 200.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk nasabah Tabungan BSM adalah Rp 3.000.000,- Berapakah bagi hasil yang diperoleh Tuan Rizki ?

Penyelesaian:

Perhitungan saldo akhir periode pada Tabungan BSM Tuan Rizki (dalam satu bulan) bisa dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 : Saldo Akhir Tabungan BSM Tn. Rizki November 2006

A	B	C	D	E
1 penyetoran	Rp 1.000.000	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
3 penarikan	Rp 500.000	7	Rp 500.000	Rp 3.500.000
10 penyetoran	Rp 1.500.000	2	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
12 penarikan	Rp 200.000	9	Rp 1.800.000	Rp 16.200.000
21 penyetoran	Rp 1.000.000	10	Rp 2.800.000	Rp 28.000.000
				Rp 53.700.000

$$\text{Saldo rata-rata} = \frac{\text{Total Saldo Akhir}}{\text{hari dalam sebulan}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 53.700.000,-}{30 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp } 1.790.000,-$$

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata Tabungan BSM nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh Tabungan BSM}} \times \begin{matrix} \text{Bagi hasil} \\ \text{(pendapatan)} \\ \text{seluruh} \\ \text{Tabungan} \\ \text{BSM} \end{matrix} \times \text{Nisbah}$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.790.000,-}{\text{Rp } 200.000.000,-} \times \text{Rp } 3.000.000,- \times 55\%$$

$$= \text{Rp } 14.767,5$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Tuan Rizki adalah Rp 14.767,5

Keterangan :

A = tanggal terjadinya transaksi

B = besarnya penyetoran atau penarikan

C = interfal tanggal transaksi dengan transaksi berikutnya

D = jumlah saldo setelah terjadi transaksi

E = jumlah saldo di akhir periode (C x D)

2. Diketahui posisi saldo akhir Tuan Darmawan bulan November 2006 adalah Rp 10.000.000,- Selama bulan Desember 2006 Tuan Darmawan melakukan transaksi sebagai berikut:

Tanggal 3 penyetoran senilai	Rp 200.000,-
Tanggal 7 penarikan senilai	Rp 500.000,-
Tanggal 12 penyetoran senilai	Rp 300.000,-
Tanggal 20 penarikan sebesar	Rp 1.000.000,-
Tanggal 27 penarikan sebesar	Rp 1.000.000,-

Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah adalah 45:55. Apabila saldo rata-rata seluruh tabungan nasabah BSM pada bulan Desember 2006 adalah Rp 250.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan BSM adalah Rp 4.000.000,- Berapakah bagi hasil yang diperoleh Tuan Darmawan ?

Penyelesaian:

Perhitungan saldo akhir periode pada Tabungan BSM Tuan Darmawan (dalam satu bulan) dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3: Saldo Akhir Tabungan BSM Tn. Darmawan Desember 2006

A	B	C	D	E
1 saldo awal	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
3 penyetoran	Rp 200.000	4	Rp 10.200.000	Rp 40.800.000
7 penarikan	Rp 500.000	5	Rp 9.700.000	Rp 48.500.000
12 penyetoran	Rp 300.000	8	Rp 10.000.000	Rp 80.000.000
20 penarikan	Rp 1.000.000	7	Rp 9.000.000	Rp 63.000.000
27 penarikan	Rp 1.000.000	5	Rp 8.000.000	Rp 40.000.000
				Rp 292.300.000

Saldo akhir pada bulan November merupakan saldo awal pada bulan Desember.

$$\begin{aligned} \text{Saldo rata-rata} &= \frac{\text{Total Saldo Akhir}}{\text{hari dalam sebulan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 292.300.000,-}{31 \text{ hari}} \\ &= \text{Rp } 9.429.032,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \frac{\text{Saldo rata-rata abungan BSM nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh tabunga BSM}} \times \begin{array}{l} \text{Bagi hasil} \\ \text{(pendapatan)} \\ \text{seluruh} \\ \text{Tabungan} \\ \text{BSM} \end{array} \times \text{Nisbah} \\ &= \frac{\text{Rp } 9.429.032,-}{\text{Rp } 250.000.000,-} \times \text{Rp } 4.000.000,- \times 55\% \\ &= \text{Rp } 82.975 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diperoleh Tuan Darmawan adalah Rp 82.975,-

4.4.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan

Sebagai wajib pajak potong, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berkewajiban melakukan perhitungan bagi hasil sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan. Setelah diketahui besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah, sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1983 diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,” dan hal ini berkaitan dengan penghasilan atas tabungan. Besarnya tarif ditetapkan oleh Ketentuan Menteri Keuangan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang

menyebutkan : “tarif pajak sebesar 20% dari bunga deposito dan tabungan yang bersifat final, dan tidak dilakukan pemotongan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah”.

Tarif X Bagi hasil

Atas besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah berdasarkan contoh sebelumnya, maka kewajiban perpajakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang wajib dipotong oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah :

- 1) Bagi hasil atas tabungan BSM Tuan Rizki dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini dikarenakan saldo rata-rata tabunganya tidak melebihi Rp 7.500.000,- yakni hanya sebesar Rp 1.790.000
- 2) Besarnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan Tuan Darmawan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh pasal 4 ayat 2} &= \text{tarif} \times \text{bagi hasil} \\
 &= 20\% \times \text{Rp } 82.975,- \\
 &= \text{Rp } 16.595,-
 \end{aligned}$$

Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai pemotong pajak berkewajiban menyetor pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan yang telah dipotong kemudian menyetorkannya kepada Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Bank Mandiri Jember dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak lima lembar yang masing-masing lembarnya untuk :

- Lembar ke-1 untuk Arsip WP (wajib pajak)
- Lembar ke-2 untuk diambil oleh Bank Mandiri Jember atau Kantor Post waktu penyetoran
- Lembar ke-3 untuk lampiran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember
- Lembar ke-4 untuk diambil oleh Bank Mandiri Jember atau Kantor Pos waktu penyetoran
- Lembar ke-5 untuk wajib potong PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Untuk lembar ke-2 dan ke-4 diambil Bank Mandiri Jember atau Kantor Pos saat penyetoran, dimana lembar ke- 2 sebagai arsip bukti telah menyetorkan pajak terutang, sedangkan untuk lembar ke-1,3 dan 5 dikembalikan ke PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai laporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan contoh diatas, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berkewajiban menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan yang telah dipotong atas tabungan yang dimiliki oleh Tuan Darmawan dengan nilai objek pajak Rp 82.975,- dan PPh pasal 4 ayat 2 terutang sebesar Rp 16.595,- Penyetoran kepada kas negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Mandiri Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terutang.

Kewajiban PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember setelah melaksanakan penyetoran adalah melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu KPP Jember paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang berakhir. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan atas pelaporan tersebut PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menerima Bukti Penerimaan Surat dari KPP Jember sebagai telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Penjelasan Gambar:

1. Investasi dana nasabah dalam bentuk tabungan dengan saldo melebihi Rp 7.500.000 dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan. Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember melakukan perhitungan bagi hasil dan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi dan hal ini ditangani oleh bagian (*Back Office*) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.
2. Setelah melakukan perhitungan bagi hasil dan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil tabungan, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember melakukan penyetoran ke Bank Persepsi dalam hal ini yang di tunjuk adalah Bank Mandiri Jember dengan menggunakan SSP, dan untuk lembar ke-2 dan ke-4 diambil oleh Bank Mandiri Jember atau Kantor Pos.
3. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember, lalu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menerima bukti Penerimaan Surat atas penyampaian SPT Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi Hasil tabungan.

Berdasarkan contoh diatas, dapat diketahui besarnya bagi hasil tabungan Tuan Darmawan setelah pajak adalah sebagai berikut :

Bagi hasil sebelum pajak	=	Rp 82.975,-
PPh pasal 4 ayat 2	=	<u>Rp 16.595,-</u> -
Bagi hasil setelah pajak	=	Rp 66.380

Adapun penjurnalan yang dilakukan bank adalah sebagai berikut :

Biaya bunga (bagi hasil)	Rp 82.975,-
Utang bunga	Rp 66.380,-
PPh final	Rp 16.595,-

Jurnal pelunasan dari hutang dan pembayaran pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Hutang bunga (bagi hasil)	Rp 66.380,-
PPh final	Rp 16.595,-
Kas/Bank	Rp 82.975,-

4.5 Pelaksanaan Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai wajib pajak pemotong, berkewajiban menyetor SSP dan menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan. Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 terutang, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Mandiri Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Berdasarkan rekapitulasi PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun pajak 2006 pada tabel 4.4 dan SSP yang terlampir untuk masa Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dapat kita ketahui pelaksanaan pemotongan dan penyampaian SPT masa oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Terlihat dalam rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2006 dan SSP terlampir : besarnya pajak terutang masa Januari 2006, SSP disetorkan tanggal 10 Februari 2006 dan penyampaian SPT tanggal 15 Februari 2006; besarnya pajak terutang masa Februari 2006, SSP disetorkan tanggal 5 Maret 2006 dan penyampaian SPT tanggal 13 Maret 2006; besarnya pajak terutang masa Maret 2006, SSP disetorkan tanggal 5 April 2006 dan penyampaian SPT tanggal 5 April 2006; besarnya pajak terutang masa April 2006, SSP disetorkan tanggal 10 Mei 2006 dan penyampaian SPT tanggal 10 Mei 2006; besarnya pajak terutang masa Mei 2006, SSP disetorkan tanggal 7 Juni 2006 dan penyampaian SPT tanggal 8 Juni 2006; besarnya pajak terutang masa Juni 2006, SSP disetorkan tanggal 5 Juli 2006 dan penyampaian SPT tanggal 5 Juli 2006; besarnya pajak terutang masa Juli 2006, SSP disetorkan tanggal 10 Agustus 2006 dan penyampaian SPT tanggal 12 Agustus 2006; besarnya pajak terutang masa Agustus 2006, SSP disetorkan tanggal 7 September 2006 dan penyampaian SPT tanggal 10 September 2006; besarnya pajak terutang masa September 2006, SSP disetorkan tanggal 10 Oktober 2006 dan penyampaian SPT tanggal 10 Oktober 2006; besarnya pajak terutang masa Oktober 2006, SSP disetorkan tanggal 10 November 2006 dan penyampaian SPT tanggal 10 November 2006; besarnya pajak terutang masa November 2006, SSP disetorkan tanggal 7 Desember 2006 dan penyampaian SPT tanggal 7 Desember 2006; besarnya pajak terutang masa Desember 2006, SSP disetorkan tanggal 5 Januari 2007 dan penyampaian SPT tanggal 5 Januari 2007.

Pelaksanaan penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas bagihasil tabungan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2006 dan SSP yang terlampir untuk masa Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal penetoran SSP dan SPT untuk PPh pasal 4 ayat 2, SSP disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak terutang dan penyampaian SPT paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang.

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Periode Januari 2006 s/d Desember 2006

NPWP : 01-309-883-5.626.001

KPP : Jember

Bulan	Nilai Pajak Terutang (Tabungan)	Tanggal Penyetoran		Tempat Setor SSP
		SSP	SPT	
Januari	Rp 4.092.758,22	10 Februari	15 Februari	Kantor Pos
Februari	Rp 4.252.383,57	5 Maret	13 Maret	Kantor Pos
Maret	Rp 4.261.598,08	5 April	5 April	Kantor Pos
April	Rp 4.330.535,79	10 Mei	12 Mei	Kantor Pos
Mei	Rp 4.490.324,55	7 Juni	8 Juni	Kantor Pos
Juni	Rp 5.305.894,16	5 Juli	5 Juli	Kantor Pos
Juli	Rp 5.826.104,87	10 Agustus	14 Agustus	Bank Mandiri
Agustus	Rp 6.725.019,39	7 September	7 September	Bank Mandiri
September	Rp 7.136.808,72	10 Oktober	10 Oktober	Bank Mandiri
Oktober	Rp 7.830.192,11	10 November	10 November	Bank Mandiri
November	Rp 6.903.398,50	7 Desember	7 Desember	Bank Mandiri
Desember	Rp 8.397.328,47	5 Januari	5 Januari	Bank Mandiri

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dapat ditarik dua kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wajib pajak badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal perhitungan bagi hasil dan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil tabung menggunakan sistem komputerisasi yang ditangani oleh bagian *back office* sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak, dengan mengurangi tingkat resiko kesalahan. Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Jember atau Kantor Pos. Untuk SSP lembar ke-1, ke-3 dan ke-5 diambil oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan untuk SSP lembar ke-2 dan ke-4 diserahkan kepada Bank Mandiri Cabang Jember.

Penyampaian SPT dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan SSP lembar ke-3. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil tabungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No.131 Tahun 2000 dengan tarif pajak sebesar 20% atas bagi hasil tabungan.

2. Berdasarkan rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2006 dan SSP yang terlampir untuk masa pajak Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 dapat diketahui dalam hal penyetoran pada PT. Bank Syarih Mandiri Cabang Jember disetorkan antara tanggal 5 sampai tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak

terutang dan untuk penyampaian SPT dilaporkan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak terutang. Dari hal tersebut terlihat bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah melakukan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dengan batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Insani Press: Jakarta.
- Arthasa, A. dan Handiman, E. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks : Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia.1990. *Al Quran dan Terjemahannya*. Mahkota: Surabaya.
- Fitriandi, P., Birowo, T. dan Yuda, A. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Lengkap*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revis*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. *Akuntansi Pajak*. 2006. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
- Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. PT. Salembah Empat: Jakarta.
- Sumarni, M dan Soeprihanto, J. 1998. *Pengantar Bisnis*. Liberty : Yogyakarta.
- Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Wirawan, W.dan Ilyas, B. 2003. Salembah Empat: Jakarta.